



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 221 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Keuangan No. R.16/M/4/7/1968 tanggal 2 -
Djuli - 1968 ;
- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan meninggalnja Direktur Utama
Bank Negara Indonesia Unit III, dan untuk kelantjar-
an pelaksanaan tugas pekerdjaan Bank Negara Indonesia
Unit III, perlu mengangkat Direktur Utama dan menam-
bah Susunan Direksi Bank Negara Indonesia Unit III
dengan seorang Direktur ;
2. bahwa Saudara-2 jang namanja tertjantum dalam diktum
KEDUA Keputusan ini, dipandang memenuhi sjarat untuk
diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur Bank
Negara Indonesia Unit III ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 14 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968.
- Mendengar : Saran pertimbangan Menteri Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini,
memberhentikan dengan hormat :

Sdr. E. SOEKASAH SOMAWIDJAJA

dari djabatannja sebagai Direktur Ketua Bank Negara In-
donesia Unit II, dengan utjapan terima kasih atas djasa
jang telah disumbangkan selama mendjalankan tugas ter-
sebut ;

- KEDUA : Mengangkat :
1. Sdr. E. SOEKASAH SOMAWIDJAJA
sebagai Direktur Utama Bank Negara Indonesia Unit III;

2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

2. Sdr. CHAERUL ZAHAR

Staf Utama/Direktur Muda Bank Negara Indonesia
Unit III, sebagai Direktur Bank Negara Indonesia
Unit III ;

KETIGA : Pelaksanaan dari Keputusan ini diatur oleh Gubernur
Bank Sentral/Bank Negara Indonesia ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pem-
betulan seperlunya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui ke-
pada :


1. Para Menteri ;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Gubernur Bank Sentral/BNI ;
4. Para Sek. Djen. Departemen ;
5. Para Dir. Djen. Departemen ;
6. Para Ir. Djen. Departemen ;
7. Para Direksi Bank-2 Pemerintah;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersang-
kutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI